



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	: Terdakwa;
Tempat Lahir	: Ciamis;
Umur/Tanggal Lahir	: 34 Tahun/31 Agustus 1986;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
n	
Tempat Tinggal	: Jawa Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Perpanjangan penahanan dari Kajari sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan 17 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MAMAN SUTARMAN, SH., beralamat di PBH PERADI Ciamis Jl. Ir. H. Juanda No. 274 Ciamis berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Ketua Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid.Sus/2021/PN Cms, tanggal 26 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 11/Pid.Sus/2021/PN.Cms tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor :11/Pid.Sus/2021/PN.Cms, tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Baju kaos lengan pendek warna merah dengan dibagian depan terdapat gambar Hello Kitty dan bermotif kotak-kotak ;
 - 1 (satu) potong kaos dalam berwarna kuning dengan bagian depan terdapat gambar "Bear";
 - 1 (satu) potong celana pendek berbahan kaos warna pink ;*Dikembalikan kepada saksi Anak Korban.*
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan dengan hukuman yang ringan-ringanya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Dusun Mulyasari Rt. 007 Rw. 007 Desa Bangunsari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, "**Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib, Saksi I bersama Saksi II dan Anak Korban dijemput oleh adik Saksi I untuk berkunjung ke rumah Saksi III Binti SAHRI (nenek korban) bertempat di Dusun Mulyasari Rt. 007 Rw. 007 Desa Bangunsari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis. Sesampainya di rumah Saksi III sudah ada terdakwa (kakek tiri korban) lalu terdakwa main bersama Saksi II dan Anak Korban di depan rumah tidak lama kemudian datang Saksi IV. Lalu sekira jam 14.00 Wib, Saksi I tertidur di ruang tengah sedangkan terdakwa bersama Saksi III masuk kedalam kamar dengan diikuti oleh Saksi II dan Anak Korban dengan keadaan pintu kamar tertutup kain gordien. Di dalam kamar, terdakwa bersama Saksi III mengasuh Saksi II dan Anak Korban sambil tiduran diatas kasur dan Anak Korban pada saat itu sedang menonton kartun di handphone milik Saksi III. Sedangkan Saksi II bermain handphone milik Saksi I. Tidak lama kemudian terdengar Saksi IV memanggil Saksi III dengan berkata “teh kadiu pangmencetkeun” (teh kesini minta tolong pijitin) lalu Saksi III keluar kamar dan meninggalkan terdakwa dengan Saksi II dan Anak Korban. Ketika terdakwa sedang mengasuh Anak Korban dengan Saksi II di dalam kamar, Anak Korban dan Saksi II terlihat sedang asyik bermain handphone masing-masing dan tiba-tiba terdakwa memberikan tontonan upin upin di youtube kepada Anak Korban. Karena rasa penasaran, terdakwa dengan posisi tidur terlentang dipinggir sebelah kanan badan Anak Korban sedangkan Anak Korban tidur terlungkup diatas kasur sambil menonton kartun ditengah-tengah antara terdakwa dan Saksi II. Sedangkan posisi Saksi II tidur terlentang disamping sebelah kiri Anak Korban. Kemudian terdakwa meraba-raba pantat Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa kedalam celana bagian bawah sebelah kanan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) detik dan terdakwa memasukkan jari telunjuk sebelah kiri terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) detik hingga Anak Korban kaget dan berbalik badan sambil menangis dengan kencang seperti orang kesakitan. Selanjutnya karena kaget, terdakwa pun langsung mengeluarkan tangan terdakwa dari celana Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 009/VER/PH/XI/2020, tanggal 20 November 2020 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eni Rochaeni dokter pada Klinik Pratama R2 dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan pertama :

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum cukup baik berdasarkan pengakuan Ibu Korban merasa curiga dengan keadaan anak korban yang mengeluh nyeri pada bagian kemaluannya.
- Sebelumnya korban menginap di Rumah nenek korban.
- Terdapat luka lecet bibir kecil arah jam 5 akibat trauma benda tumpul.

2. Pada pemeriksaan kedua :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum cukup baik;
- Luka lecet sudah tidak tampak dan sembuh.

3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bibir kecil arah jam 5 akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 645.0080204 tanggal 15 April 2019 menyatakan ANAK KORBAN lahir pada tanggal 06 April 2019 dan pada saat kejadian masih berusia 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang selanjutnya masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Binti WARSA, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa adalah bapak tiri saksi ;
 - Bahwa saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP ;
 - Bahwa yang telah menjadi korban perbuatan cabul yaitu Anak Korban (anak kandung saksi).
 - Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul yaitu terdakwa FIRMANSYAH (ayah tiri saksi).
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui Saksi ANAK KORBAN dicabuli oleh terdakwa dari Saksi II AMALIA DEWI.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi II bercerita kepada saksi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib di Rumah saksi di Ds. Binangun Kec. Pataruman Kota Banjar.
- Bahwa benar ketika itu Saksi II bercerita kepada saksi pada saat saksi akan berangkat ke rumah Saksi III tiba-tiba Saksi II mendekati saksi dan berkata "enya mamah ketang abi teh ningali si bapak" (iya mamah abi liat si bapak) karena saksi terburu-buru saksi langsung pergi dan tidak mendengarkan Saksi II. Dan pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib saksi bersama saksi HADI dan Saksi IV pulang ke rumah yang berada di Banjar. Sesampainya di rumah saksi memanggil Saksi II "tete kamari bade nyarios naon ka mamah? Ai kamari si ade dikumaha ku bapak?" (tete kemarin mau ngobrol apa ke mamah? Kalau kemarin si ade diapain sama bapak?) jawab Saksi II "enya ku bapak" (iya sama bapak) jawab saksi "dikumaha? Diporosotkeun henteu ancina?" (diapain? Celana nya dibuka enggak?) jawab Saksi II "henteu" (tidak) jawab saksi "terus dikumaha? Dikodok?" (terus diapain? Dimasukkan tangannya tidak?) jawab Saksi II "enya di kodok" (iya dimasukkan tangannya) dijawab saksi "sing leres?" (yang bener?) jawab Saksi II "enya leres" (iya bener).
- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa dengan cara menusuk kemaluan Saksi ANAK KORBAN dengan jari tangan Terdakwa.
- Bahwa Anak Korban mengalami perbuatan cabul oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib di Rumah Saksi III Binti SAHRI tepatnya di Dsn. Mulyasari Rt. 007 Rw. 007 Ds. Bangunsari Kec. Pamarican Kab. Ciamis.
- Bahwa pada saat itu yang saksi ketahui Anak Korban dan Saksi II sedang berada di dalam kamar sedang diasuh oleh Terdakwa sambil menonton kartun di dalam handphone sedangkan saksi berada di ruang tengah dan sedang tertidur.
- Bahwa kondisi kamar pada saat itu dalam keadaan terang dan pintu dalam keadaan tertutup oleh kain gordien.
- Bahwa jarak kamar ke ruang tengah kurang lebih sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa ketika itu saksi tidak melihat apapun di dalam kamar karena pintu kamar ditutup hanya saja saksi mendengar Anak Korban menangis dari arah kamar.
- Bahwa yang saksi lihat kondisi Saksi keluar dari kamar dalam keadaan pakaian yang digunakan basah akibat buang air kecil sedangkan kondisi Saksi II keluar dari kamar dengan memegang handphone.
- Bahwa Anak Korban dan Saksi II berada di kamar bersama Terdakwa selama sekitar 1 jam 1/2.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya saksi bisa mengetahui bahwa telah terjadi perbuatan cabul yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi bersama anak-anak saksi yang bernama Anak Korban dan Saksi II dijemput oleh adik saksi untuk ikut silaturahmi ke rumah ibu saksi (Saksi III) di Dsn. Mulyasari Rt. 007 Rw. 007 Ds. Bangunsari Kec. Pamarican Kab. Ciamis. Sesampainya di rumah Saksi III, saksi disambut oleh Saksi III dan Terdakwa selaku ayah tiri saksi. Tidak lama saksi berada di rumah Saksi III datang tanteu saksi (Saksi IV) dan langsung makan-makan bersama serta main bersama di depan rumah Saksi III. Selesai makan bersama saksi dan Saksi III, Terdakwa, Saksi IV, Saksi II dan Anak Korban kembali kedalam rumah. Kemudian sekitar jam 13.30 Wib, saksi merasa ngantuk dan saksi pun menitipkan kedua anak saksi kepada Saksi III. Setelah itu saksi langsung tidur di ruang tengah bersama Saksi IV. Tidak lama saksi tidur saksi melihat Saksi IV sedang dipijat oleh Saksi III. Dan sekitar jam 14.00 Wib, saksi dibangunkan oleh Saksi III dengan berkata "neng itu budak nangis" (neng itu anak nangis) dan ketika itu pun saksi memang mendengar tangisan dari Anak Korban yang ada di dalam kamar dengan keadaan kamar pada saat itu saksi lihat tertutup oleh gordien. Kemudian saksi berkata "keun we lah budak mah nangis mah tos biasa paling heureuy jeung lanceukna" (biarin saja anak nangis paling juga bercanda sama kakak nya) dan pada saat itu juga saksi mendengar Terdakwa berkata "yeuh budak ceurik" (ini anak nangis) jawab Saksi III "keun we ngarana oge budak" (biarin aja namanya juga anak). Karena masih merasa ngantuk saksi pun kembali tidur dan sekitar jam 15.00 Wib saksi bangun dan ketika itu saksi melihat Anak Korban keluar dari kamar dengan keadaan pakaian sudah basah kuyup seperti telah buang air kecil tidak lama diikuti oleh Saksi II dan Terdakwa keluar juga dari kamar. Karena saksi disuruh oleh Saksi III untuk membuat nasi ketan saksi pun langsung membersihkan beras ketan. Ketika saksi membersihkan beras ketan Terdakwa terlihat sudah menyiapkan air untuk Anak Korban mandi. Akan tetapi ketika itu dengan cepat saksi meminta untuk saksi saja yang memandikan Anak Korban sedangkan Terdakwa pergi membeli pampers. Selesai saksi memandikan Anak Korban dan memakaikan pakaiannya karena sudah sore saksi pun bersama anak-anak saksi pulang dan diantar kembali oleh adik saksi. Sekitar jam 17.00 Wib saksi bersama Saksi II dan Anak Korban sampai dirumah dan tidak lama suami saksi yang bernama saksi HADI pulang. Dan tiba-tiba Anak Korban menangis kencang dan berkata "aduh mah eli aduh mah eli" (aduh mah sakit aduh mah sakit) (sambil memegang bagian bawah kemaluan) karena saksi khawatir saksi pun langsung mengecek keadaan kemaluan Anak Korban. Dan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi membuka celana Anak Korban saksi kaget dibagian kemaluan Anak Korban luka dan memerah. Lalu saksi langsung mengatakan keadaan Anak Korban kepada suami saksi akan tetapi suami saksi ketika itu menenangkan saksi dengan berkata "mungkin lecet". Karena saksi merasa curiga saksi pun bertanya kepada Saksi II yang tadi terakhir bermain dengan Anak Korban dan juga Terdakwa dengan berkata "teh ieu kunaon si dede ? dikumaha ku si bapak?" (teh kenapa si ade? Diapakan oleh bapak?) jawab Saksi II "henteu mah henteu di kukumaha" (enggak mah enggak diapa-apakan) jawab saksi "bener?" jawa Saksi II "bener". Karena tidak mendapat jawaban yang pasti dari Saksi II saksipun masih kepikiran.

- Bahwa dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 07.00 Wib saksi menghubungi tante saksi yang bernama Saksi IV melalui handphone dengan berkata "bi kadiieu tingali gera" (bi kesini liat coba) jawab Saksi IV "aya naon ci?" (ada apa ci?) jawab saksi "bibi kadiieu we heula tingali gera" (bibi kesini aja dulu liat ini) jawab Saksi IV "sok sing tenang sok sing leres aya naon?" (yang tenang coba ceritain dulu) jawab saksi "bibi ieu si eneng teh kemaluan na sobek" (bi ini si eneng kemaluan nya sobek) jawab Saksi IV "eleuh nya ke bibi kadinya" (ya sudah nanti bibi kesana). Tidak lama Saksi IV datang lalu saksi langsung menceritakan apa yang dialami oleh Anak Korban dan ketika itu Saksi IV langsung mengecek keadaan kemaluan Anak Korban dan jawaban Saksi IV "enya ieu mah siga soeh, mendingan cek ka dokter we atuh" (iya ini mah kaya yang sobek bawa aja periksa ke dokter). Karena merasa khawatir setelah suami saksi pulang saksi langsung mengajak suami saksi untuk mengecek Anak Korban ke dokter. Dan tidak lama saksi bersama Sdr. HADI dan Anak Korban berangkat ke Dokter terdekat yang berada Cimaragas. Sesampainya di Dokter, Anak Korban langsung diperiksa dan jawaban Dokter pada saat itu "enya ieu mah sobek, lamun panasaran kunaon-kunaonna mending cek ka Rumah Sakit" (iya ini mah sobek, kalau penasaran kenapa-kenapanya bawa aja ke Rumah Sakit). Setelah mendengar penjelasan dari Dokter saksi pun kembali pulang.
- Bahwa lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi bersama suami saksi membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Umum Kota Banjar. Sedangkan Saksi II saksi titipkan kepada tante saksi Saksi IV sambil menunggu kabar saksi dari Rumah Sakit. Setelah mendapatkan pemeriksaan medis oleh Dokter di Rumah Sakit saksi mendapatkan penjelasan bahwa Anak Korban "terdapat luka dikemaluan, akan tetapi belum bisa memastikan akibat benda tumpul atau oleh tangan. Apabila ibu merasa

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasaran mau dilanjutkan atau mau diselesaikan secara kekeluargaan silahkan” mendengar penjelasan dokter seperti itu saksi dan suami kaget lalu saksi pulang. Dan sesampainya di rumah saksi langsung menjelaskan kepada Saksi IV terkait hasil pemeriksaan dokter. Dan pada saat itu Saksi IV menyarankan untuk diusut terkait permasalahan ini. Ketika itu saksi sempat curiga kepada Terdakwa karena terakhir kali Anak Korban sebelum menangis kesakitan Anak Korban diasuh oleh Terdakwa bersama Saksi II di dalam kamar pada saat saksi silaturahmi ke rumah Saksi III. Karena saksi merasa curiga dengan Terdakwa saksi bersama suami berniat untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban kepada pihak kepolisian. Akan tetapi sekitar jam 18.00 Wib saksi sudah tidak kuat ingin bertanya kepada Terdakwa yang terakhir mengasuh Anak Korban dan pada saat saksi sedang siap-siap akan berangkat tiba-tiba Saksi II menghampiri saksi dan berkata “enya mamah ketang abi teh ningali si bapak” (iya mamah teteh teh liat si bapak) karena saksi terburu-buru saksi langsung pergi dan tidak mendengarkan perkataan Saksi II. Dengan segera saksi dan suami pun mendatangi rumah tanteu saksi yang berdekatan dengan rumah Saksi III. Pada saat saksi sampai saksi langsung menangis kencang membuat keluarga saksi yang ada kebingungan dan ketika itu Saksi III bersama Terdakwa pun datang menghampiri saksi dan Saksi III bertanya “kunaon neng?” (kenapa neng?) jawab saksi “henteu aya nu hoyong ditaroskeun ka si bapak tapi hoyong aya pak rt” (enggak ada yang mau ditanyakan ke bapak tapi saya mau ada pak rt juga) jawab Saksi III “nya sok aya naon?” (iya sok ada apa?) jawab saksi “kieu mah perkiraan abi mah tapi sanes nuduh, di kelamin budak aya luka tapi duka ku jalmi duka kunaon” (ini mah di kelamin anak ada luka tapi enggak tahu luka akibat apa) ketika itu Saksi III terlihat kaget lalu Saksi III bertanya kembali “naha tos timana atuh neng asana pas kadieu mah teu kamana-mana?” (habis dari mana neng ? perasaan pada saat kesini tidak kemana-mana lagi) jawab saksi “nya perkiraan abi mah basa budak keur diasuh ku mamah jeung ku bapa, jaba basa sore budak keur jeung bapa jeung Sulis di kamer budak aya ceurik deui nah ai pas datang ka rumah budak teh ceurik deui pas pipis teh ai ditingali ku abi di kelaminna aya luka” (iya perkiraan saya pada saat anak diasuh oleh mamah dan bapak dan kesore harinya anak ditinggalkan bersama Saksi II dan bapak di dalam kamar dan ketika itu anak nangis lalu pada saat pulang anak pun menangis dengan kencang dan ketika saya lihat ternyata di kemaluan anak ada luka) setelah itu keluarga saksi langsung berangkat memanggil pak Rt. Dan setelah pak Rt datang saksi, Saksi III, Terdakwa, saksi HADI dan Saksi IV berkumpul lalu Saksi I langsung menjelaskan masalah yang

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dialami oleh Anak Korban. Kemudian Pak Rt bertanya kepada Terdakwa “pak RT mah ek ngaluruskeun pedah kalaporan menduga budak saatos diasuh ku Firman aya kalainan. Sok ayeuna mah ukeun jujur we budak basa diasuh di kamer ku Firman sugan dikumaha?” (pak Rt hanya mau bertanya ke Firman karena pak Rt ada kelaporan terkait kondisi anak setelah diasuh oleh Firman pada saat di dalam kamar sama Firman diapakan?) jawab Terdakwa “abi mah teu kukumaha pak rt sumpah da gorden na oge kabuka” (saya tidak melakukan apa-apa pak rt pada saat itu juga gordeng kamar terbuka) jawab saksi “ceuk saha puguh nutup” (kata siapa orang ketika itu tertutup). Selesai itu karena tidak menemukan titik temu kami pun membubarkan diri dan saksi bersama suami dan anak saksi menginap di rumah tante saksi begitu juga dengan Saksi III tidak langsung pulang dan memilih menginap di rumah saudara saksi.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib saksi bersama saksi HADI dan Saksi IV pulang ke rumah yang berada di Banjar. Dan sesampainya di rumah saksi memanggil Saksi II “tete kamari bade nyarios naon ka mamah? Ai kamari si ade dikumaha ku bapak?” (tete kemarin mau ngobrol apa ke mamah? Kalau kemarin si adek diapain sama bapak?) jawab Saksi II “enya ku bapak” (iya sama bapak) jawab saksi “dikumaha? Diporosotkeun henteu ancina?” (diapain? Celana nya dibuka enggak?) jawab Saksi II “henteu” (tidak) jawab saksi “terus dikumaha? Dikodok?” (terus diapain? Dimasukkan tangannya tidak?) jawab Saksi II “enya di kodok” (iya dimasukkan tangannya) dijawab saksi “sing leres?” (yang bener?) jawab Saksi II “enya leres” (iya bener). Ketika itu saksi masih belum percaya sepenuhnya dengan penjelasan Saksi II dan akhirnya saksi dan suami pun memutuskan untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban kepada pihak kepolisian.
- Bahwa benar umur Saksi ANAK KORBAN pada saat kejadian yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau 18 (delapan belas) bulan.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ANAK KORBAN Binti HADI, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa umur Saksi ANAK KORBAN pada saat kejadian yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau 18 (delapan belas) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu diperlihatkan Foto terdakwa FIRMANSYAH Anak Korban menjawab secara terbata-bata dan dibantu oleh ibunya menyebutkan bahwa foto tersebut adalah "Bapak".
- Bahwa Anak Korban tidak menjawab dan terlihat kebingungan terkait apa yang ditanyakan.
- Bahwa sambil dibantu dan diperagakan oleh ibunya Anak Korban melakukan seperti yang dilakukan oleh terdakwa kepada dirinya.
- Bahwa Anak Korban menjawab secara terbata-bata dengan berkata "auh".
- Bahwa Anak Korban menjawab secara terbata-bata dengan berkata "tete ulis" sambil dibantu oleh ibunya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi II AMALIA DEWI Binti HADI, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa adalah kakek tiri saksi.
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut adalah Anak Korban yang merupakan adik kandung saksi ;
- Bahwa awal mula saksi bisa mengetahui bahwa Anak Korban telah mengalami perbuatan cabul yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib, saksi dan adik saksi yang bernama Anak Korban diajak oleh ibu saksi (Saksi I) untuk pergi silaturahmi ke rumah nenek saksi (Saksi III) di Dsn. Mulyasari Rt. 007 Rw. 007 Ds. Bangunsari Kec. Pamarican Kab. Ciamis dengan dijemput oleh paman saksi. Tidak lama kemudian saksi bersama adik dan juga ibu saksi sampai di rumah nenek saksi. Ketika itu saksi disambut oleh nenek dan juga kakek saksi (terdakwa) dan pada saat di rumah nenek, saksi bermain dengan Anak Korban di depan rumah nenek saksi tidak lama datang adik dari nenek saksi (Saksi IV) dan ikut bergabung di rumah nenek saksi dan setelah itu saksi dan Anak Korban ikut makan bersama. Selesai makan saksi, Anak Korban, Saksi I, Saksi IV dan terdakwa masuk ke dalam rumah. Lalu ibu saksi (Saksi I) tertidur di tengah rumah dan saksi bersama Anak Korban masuk ke dalam kamar menghampiri Saksi III dan terdakwa yang sedang tidur-tiduran diatas kasur setelah itu anak saksi dan Anak Korban ikut tidur-tiduran diatas kasur sambil bermain handphone melihat kartun. Tidak lama saksi mendengar

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Cms



Saksi IV memanggil Saksi III untuk memijit Saksi IV setelah itu saksi dan Anak Korban pun ditinggalkan oleh Saksi III di dalam kamar bersama terdakwa dengan kondisi pintu kamar tertutup gordena. Pada saat anak saksi dan Anak Korban asyik bermain handphone di dalam kamar saksi dengan ditemani oleh terdakwa. Tiba-tiba saksi melihat terdakwa memasukkan tangan sebelah kirinya kedalam celana Anak Korban melalui bolongan celana bagian bawah Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur terlungkup diatas kasur dengan kaki lurus sambil menonton kartun di handphone sedangkan posisi terdakwa tidur terlentang disamping sebelah kiri Anak Korban. Ketika tangan terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban sekitar 8 (delapan) detik Anak Korban langsung menangis dengan sangat kencang dan setelah itu terdakwa pun mengeluarkan tangannya dan dengan segera keluar dari kamar memberitahu Saksi III namun Anak Korban memanggil kembali terdakwa dan terdakwa pun masuk kembali ke dalam kamar sambil menenangkan Anak Korban dengan memberikan handphone kembali. Setelah itu Anak Korban berhenti menangis dan bermain handphone kembali. Beberapa menit kemudian Anak Korban keluar dari kamar dan anak saksi pun mengikuti Anak Korban keluar. Lalu Anak Korban dimandikan oleh ibu anak saksi Saksi I dan tidak lama setelah selesai Anak Korban mandi anak saksi bersama ibu dan adik anak saksi kembali pulang ke rumah.

- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korbanyaitu terdakwa karena anak saksi telah melihat sendiri pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi pernah bercerita kepada ibu saksi yaitu Saksi I pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 di Rumah orangtua saksi di Banjar.
- Bahwa yang saksi ceritakan kepada Saksi I yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 ketika ibu saksi (Saksi I) pulang dari rumah nenek saksi, saksi dipanggil oleh Saksi I dan ditanya dengan berkata "tete kamari bade nyarios naon ka mamah? Ai kamari si ade dikumaha ku bapak?" (tete kemarin mau ngobrol apa ke mamah? Kalau kemarin si adek diapain sama bapak?) jawab anak saksi "enya ku bapak" (iya sama bapak) jawab Saksi I "dikumaha? Diporosotkeun henteu ancina?" (diapain? Celana nya dibuka enggak?) jawab anak saksi "henteu" (tidak) jawab Saksi I "terus dikumaha? Dikodok?" (terus diapain? Dimasukkan tangannya tidak?) jawab anak saksi "enya di kodok" (iya dimasukkan tangannya) dijawab Saksi I "sing leres?" (yang bener?) jawab anak saksi "enya leres" (iya bener).
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut kurang lebih sekitar 8 (delapan) detik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu anak saksi berada disamping sebelah kanan Anak Korban.
 - Bahwa ketika itu Saksi I berada di ruang tengah sedang tidur sedangkan Saksi III berada di ruang tengah sedang memijat Saksi IV.
 - Bahwa kondisi kamar pada saat itu terang dengan pintu dalam keadaan tertutup oleh kain gordien.
 - Bahwa yang mengetahui anak saksi dan Anak Korban berada di dalam kamar bersama terdakwa yaitu Saksi III dan Saksi IV.
 - Bahwa Anak Korban memakai pakaiannya dengan lengkap.
 - Bahwa pada saat itu Anak Korban hanya diberi pinjam handphone milik Saksi III untuk menonton kartun.
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
4. Saksi HADI Bin SUIN, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa yang telah menjadi korban perbuatan cabul yaitu Anak Korban (anak kandung saksi).- Bahwa benar saksi menduga yang telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban yaitu terdakwa.
 - Bahwa saksi bisa mengetahui Saksi ANAK KORBAN dicabuli oleh terdakwa dari Saksi I;
 - Bahwa awal mulanya saksi bisa mengetahui bahwa Anak Korban telah mengalami pencabulan yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 17.30 Wib ketika saksi pulang kerja anak saksi yang bernama Anak Korban tiba-tiba nangis sangat kencang sambil berkata “aduh mah eli aduh mah eli” (aduh mah sakit aduh mah sakit) (sambil memegang bagian bawah kemaluan) karena saksi khawatir saksi menyuruh isteri saksi yang bernama Saksi I untuk mengecek keadaan kemaluan anak saksi. Dan ketika Saksi I membuka celana Anak Korban Saksi I kaget dibagian kemaluan Anak Korban ada luka dan memerah. Lalu saksi diberitahu oleh Saksi I karena takut Saksi I khawatir saksi pun menenangkan Saksi I dengan berkata “mungkin lecet” tanya saksi kepada Saksi I “emang habis dari mana?” jawab Saksi I “pulang dari rumah mamah dan pada waktu itu anak diasuh seharian oleh bapak”. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 Wib setelah selesai saksi bekerja

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di rumah Saksi I mengajak saksi untuk membawa Anak Korban berobat ke Dokter terdekat. Dan setelah Anak Korban diperiksa oleh Dokter ternyata memang benar di kemaluan Anak Korban luka dan Dokter tersebut menyarankan saksi dan Saksi I untuk membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Kota Banjar untuk mengetahui lebih jelas akibat luka tersebut. Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 Wib saksi dan Saksi I berangkat menuju Rumah Sakit Kota dengan maksud untuk memeriksakan kondisi Anak Korban. Sesampainya di Rumah Sakit, Anak Korban langsung diperiksa oleh Dokter dan selesai diperiksa Dokter tersebut mengatakan “terdapat luka dikemaluan, akan tetapi belum bisa memastikan akibat benda tumpul atau oleh tangan. Apabila ibu merasa penasaran mau dilanjutkan atau mau diselesaikan secara kekeluargaan silahkan” mendengar kondisi Anak Korban tersebut saksi dan Saksi I sangat kaget. Kemudian saksi dan Saksi I memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Dan sesampainya di rumah saksi dan keluarga berunding terlebih dahulu dan memutuskan untuk laporan ke pihak kepolisian. Dan sekitar pukul 18.00 Wib Saksi I mengajak saksi dan Saksi IV untuk datang ke rumah Saksi III dengan maksud untuk menanyakan kepada terdakwa. Setelah itu saksi pun mengikuti kemauan Saksi I. Sesampainya di Pamarican Saksi I langsung menangis membuat semua keluarga khawatir.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 saksi dan Saksi I pulang ke Banjar dan setelah itu saksi dan Saksi I bersama keluarga memutuskan untuk laporan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi I cerita kepada saksi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib di rumah saksi tepatnya di Banjar.
- Bahwa yang diceritakan oleh Saksi I kepada saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 setelah saksi dan Saksi I membawa Anak Korban berobat ke Rumah Sakit dan mendengar penjelasan Dokter bahwa memang benar dikemaluan Anak Korban terdapat luka saksi bertanya kepada Saksi I dengan berkata “emang kamari di pamarican diasuh ku saha?” (emang pada saat dipamarican Isma diasuh oleh siapa?) jawab Saksi I “sama bapak firman duka dikumaha-kumaha namah da abi bobo” (sama bapak firman tapi saya tidak tahu diapakan saja karena pada saat itu saya tidur).
- Bahwa umur Saksi ANAK KORBAN pada saat kejadian yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau 18 (delapan belas) bulan.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi III Binti SAHRI, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa adalah mantan suami saksi dari pernikahan siri;
- Bahwa yang telah menjadi korban perbuatan cabul yaitu Anak Korban (cucu saksi).
- Bahwa saksi menduga yang telah melakukan perbuatan cabul kepada Saksi ANAK KORBAN yaitu terdakwa.
- Bahwa kejadian terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib di Rumah Saksi III Binti SAHRI tepatnya di Dsn. Mulyasari Rt. 007 Rw. 007 Ds. Bangunsari Kec. Pamarican Kab. Ciamis.
- Bahwa ketika itu saksi berada di ruang tengah sedang memijit Saksi IV.
- Bahwa benar pada saat itu yang Anak Korban dan Saksi II sedang berada di dalam kamar bersama terdakwa.
- Bahwa kondisi kamar pada saat itu terang dengan pintu dalam keadaan tertutup oleh kain gordeng.
- Bahwa jarak kamar ke ruang tengah di rumah saksi kurang lebih 1 (satu) meter.
- Bahwa yang saksi lihat kondisi Saksi ANAK KORBAN keluar dari kamar dan pada saat di dekat pintu kamar Anak Korban buang air kecil sehingga pakaian yang digunakannya basah sedangkan kondisi Saksi II keluar dari kamar sedang memegang handphone.
- Bahwa sekitar 1/2 jam Saksi ANAK KORBAN dan Saksi II pada saat berada di kamar bersama terdakwa.
- Bahwa awal mula saksi bisa mengetahui bahwa Anak Korban telah dicabuli yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib saksi menyuruh anak laki-laki saksi untuk menjemput anak saksi yang bernama Saksi I dan juga cucu –cucu saksi untuk dibawa ke rumah. Sekitar pukul 10.00 Wib Saksi I sampai dirumah saksi bersama cucu-cucu saksi yang bernama Anak Korban dan Saksi II. Pada saat itu dirumah saksi hanya ada suami saksi yang bernama terdakwa. Tidak lama datang adik saksi yang bernama Saksi IV kemudian saksi mengajak Saksi I dan juga cucu –cucu saksi untuk makan bersama di depan rumah bersama keluarga saksi yang lain. Selesai makan bersama saksi dan Saksi I dan juga cucu –cucu saksi masuk kembali kedalam rumah dan duduk-duduk santai di tengah rumah. Sekitar pukul 13.30 Wib Saksi I

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertidur di tengah rumah lalu saksi masuk kedalam kamar dan mengajak Anak Korban dan juga Saksi II kemudian terdakwa pun mengikuti masuk kedalam kamar. Dan pada saat di dalam kamar Saksi I berkata "mah kade barudak" (mah awas anak anak nitip) jawab saksi "nya ieu keur ningali upin ipin" (iya ini lagi nonton upin ipin). Dan beberapa menit saksi mengasuh Anak Korban dan Saksi II di dalam kamar bersama terdakwa dengan keadaan gordeng kamar tertutup. Tidak lama Saksi IV memanggil saksi dan meminta saksi untuk memijatnya dan saksipun keluar dari kamar dan menitipkan Anak Korban dan Saksi II kepada terdakwa. Lalu pada saat saksi sedang memijat Saksi IV terdengar suara tangisan dari Anak Korban yang sedang berada di dalam kamar. Kemudian saksi memanggil Saksi II dengan berkata "lis kade si dede" (lis awas si adek) jawab terdakwa "yeuh budak ceurik" (ini anak nangis) sambil keluar dari kamar jawab saksi "sok asuh we kagok" (sok dulu tanggung) setelah itu terdakwa kembali ke dalam kamar. Kemudian saksi membangunkan Saksi I akan tetapi Saksi I tidak kunjung bangun. Setelah itu tangisan Anak Korban pun berhenti dan sekitar pukul 15.00 Wib Saksi I bangun dan Anak Korban juga Saksi II keluar dari kamar akan tetapi ketika itu pakaian Anak Korban terlihat basah karena buang air kecil. Lalu tidak lama terdakupun keluar dari kamar. Karena khawatir Anak Korban masuk angin saksi membuka pakaiannya dan pada saat Anak Korban akan dimandikan oleh terdakwa. Saksi I melarangnya dan langsung memandikan Anak Korban sedangkan terdakwa saksi suruh untuk membeli pampers. Tidak lama setelah Anak Korban mandi Saksi I dan juga cucu –cucu saksi berpamitan pulang dan setelah itu anak laki-laki saksi kembali mengantarkan Saksi I dan juga cucu-cucu saksi pulang. Dan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 18.00 Wib Saksi I datang ke rumah kakak saksi karena saksi merasa aneh dengan Saksi I saksipun menghampiri Saksi I bersama terdakwa. Ketika itu saksi melihat Saksi I menangis kencang dan saksi bertanya "kunaon neng?" (kenapa neng?) jawab Saksi I "henteu aya nu hoyong ditaroskeun ka si bapak tapi hoyong aya pak rt" (enggak ada yang mau ditanyakan ke bapak tapi saya mau ada pak rt juga) jawab saksi "nya sok aya naon?" (iya sok ada apa?) jawab Saksi I "kieu mah perkiraan abi mah tapi sanes nuduh, di kelamin budak aya luka tapi duka ku jalmi duka kunaon" (ini mah di kelamin anak ada luka tapi enggak tahu luka akibat apa) mendengar penjelasan Saksi I saksi kaget lalu saksi bertanya kembali "naha tos timana atuh neng asana pas kadieu mah teu kamana-mana?" (habis dari mana neng ? perasaan pada saat kesini tidak kemana-mana lagi) jawab Saksi I "nya perkiraan abi mah basa budak keur diasuh ku mamah jeung ku bapa, jaba basa sore budak keur

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jeung bapa jeung Sulis di kamer budak aya ceurik deui nah ai pas datang ka rumah budak teh ceurik deui pas pipis teh ai ditingali ku abi di kelaminna aya luka" (iya perkiraan saya pada saat anak diasuh oleh mamah dan bapak dan kesore harinya anak ditinggalkan bersama Saksi II dan bapak di dalam kamar dan ketika itu anak nangis lalu pada saat pulang anak pun menangis dengan kencang dan ketika saya lihat ternyata di kemaluan anak ada luka) setelah itu keluarga saksi langsung berangkat memanggil pak Rt. Dan setelah pak Rt datang saksi, Saksi I, terdakwa, saksi HADI dan Saksi IV berkumpul lalu Saksi I langsung menjelaskan masalah yang dialami oleh Anak Korban. Kemudian Pak Rt bertanya kepada terdakwa "pak RT mah ek ngaluruskeun pedah kalaporan menduga budak saatos diasuh ku Firman aya kalainan. Sok ayeuna mah ukeun jujur we budak basa diasuh di kamer ku Firman sugan dikumaha?" (pak Rt hanya mau bertanya ke Firman karena pak Rt ada laporan terkait kondisi anak setelah diasuh oleh Firman pada saat di dalam kamar sama Firman diapakan?) jawab terdakwa "abi mah teu kukumaha pak rt sumpah da gordeng na oge kabuka" (saya tidak melakukan apa - apa pak rt pada saat itu juga gordeng kamar terbuka) jawab saksi "ceuk saha puguh nutup" (kata siapa orang ketika itu tertutup). Selesai itu karena tidak menemukan titik temu kami pun membubarkan diri dan Saksi I bersama suami dan anaknya menginap di rumah kakak saksi begitu juga saksi. Sedangkan suami saksi pulang ke rumah.

- Bahwa umur Saksi ANAK KORBAN pada saat kejadian yaitu 18 (delapan belas) bulan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. Saksi IV SUKMANAH Binti SAHRI, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa adalah kakak ipar saksi.
- Bahwa yang telah menjadi korban perbuatan cabul yaitu Anak Korban.
- Bahwa saksi menduga yang telah melakukan perbuatan cabul kepada Saksi ANAK KORBAN yaitu terdakwa.
- Bahwa saksi bisa mengetahui Anak Korban dicabuli oleh terdakwa dari Saksi I.
- Bahwa Saksi I cerita kepada saksi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 07.00 Wib di rumah Saksi I tepatnya di Banjar.
- Bahwa yang diceritakan Saksi I kepada saksi yaitu Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 07.00 Wib Saksi I menghubungi saksi



dengan berkata “bi kadiu tingali gera” (bi kesini liat coba) jawab saksi “aya naon ci?” (ada apa ci?) jawab Saksi I “bibi kadiu we heula tingali gera” (bibi kesini aja dulu liat ini) jawab saksi “sok sing tenang sok sing leres aya naon?” (yang tenang coba ceritain dulu) jawab Saksi I “bibi ieu si eneng teh kemaluan na sobek” (bi ini si eneng kemaluan nya sobek) jawab saksi “eleuh nya ke bibi kadinya” (ya sudah nanti bibi kesana). Tidak lama saksi pun langsung datang ke rumah Saksi I lalu Saksi I langsung menceritakan apa yang dialami oleh Anak Korban dan ketika itu saksi langsung mengecek keadaan kemaluan Anak Korban kemudian saksi berkata “enya ieu mah siga soeh, mendingan cek ka dokter we atuh” (iya ini mahkaya yang sobek bawa aja periksa ke dokter). Selesai itu Saksi I pun membawa Anak Korban ke dokter.

- Bahwa kejadian Anak Korban dicabuli oleh terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib di Rumah Saksi III Binti SAHRI tepatnya di Dsn. Mulyasari Rt. 007 Rw. 007 Ds. Bangunsari Kec. Pamarican Kab. Ciamis.
- Bahwa ketika itu saksi berada di ruang tengah sedang dipijat oleh Saksi III.
- Bahwa pada saat itu yang Anak Korban dan Saksi II sedang berada di dalam kamar bersama terdakwa.
- Bahwa kondisi kamar pada saat itu pintu dalam keadaan tertutup oleh kain gorden.
- Bahwa jarak kamar ke ruang tengah kurang lebih sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa yang saksi lihat kondisi Anak Korban keluar dari kamar dan pada saat di dekat pintu kamar Anak Korban buang air kecil sehingga pakaian yang digunakannya basah sedangkan kondisi Saksi II keluar dengan memegang handphone.
- Bahwa awal mula saksi bisa mengetahui bahwa Anak Korban telah mengalami perbuatan cabul yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 10.30 Wib saksi datang ke rumah kakak saksi yang bernama Saksi III dan ketika itu sudah ada Saksi I bersama anak-anaknya yang bernama Saksi II dan Anak Korban yang sedang duduk di tengah rumah. Kemudian saksi dan keluarga makan dan bermain bersama di depan rumah Saksi III. Kemudian sekitar pukul 13.30 Wib Saksi I tertidur di tengah rumah lalu Saksi III masuk kedalam kamar dan mengajak Anak Korban dan juga Saksi II kemudian terdakwa pun mengikuti masuk kedalam kamar. Dan pada saat di dalam kamar Saksi I berkata “mah kade barudak” (mah awas anak-anak). Karena saksi merasa tidak enak badan saksi memanggil Saksi III dan meminta untuk memijit saksi dan kemudian Saksi III keluar dari kamar sedangkan Anak Korban dan Saksi II berada di dalam



kamar bersama terdakwa dengan kondisi kamar dalam keadaan pintu tertutup dengan gordien. Setelah itu Saksi III langsung memijat saksi dan sekitar jam 14.00 Wib pada saat saksi dipijit oleh Saksi III terdengar suara tangisan yang sangat kencang dari Anak Korban yang sedang berada di dalam kamar. Kemudian Saksi III memanggil Saksi II dengan berkata "lis kade si dede" (lis awas si ade) jawab terdakwa "yeuh budak ceurik" (ini anak nangis) sambil terdakwa keluar dari kamar jawab Saksi III "sok asuh we kagok" (sok dulu tanggung) kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam kamar. Saksi III pada saat itu membangunkan Saksi I akan tetapi Saksi I tidak kunjung bangun. Tidak lama Anak Korbanpun berhenti menangis dan sekitar pukul 15.00 Wib Saksi I bangun dan Anak Korban bersama Saksi II keluar dari kamar dan diikuti oleh terdakwa keluar dari kamar dalam keadaan Anak Korban basah karena buang air kecil. Kemudian Anak Korban langsung dimandikan oleh Saksi I. Tidak lama setelah Anak Korban mandi Saksi I dan juga anak-anaknya berpamitan pulang dan setelah itu anak laki-laki Saksi III langsung mengantarkan Saksi I pulang. Dan saksipun ikut pulang.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 07.00 Wib Saksi I menghubungi saksi dengan berkata "bi kadiu tingali gera" (bi kesini liat coba) jawab saksi "aya naon ci?" (ada apa ci?) jawab Saksi I "bibi kadiu we heula tingali gera" (bibi kesini aja dulu liat ini) jawab saksi "sok sing tenang sok sing leres aya naon?" (yang tenang coba ceritain dulu) jawab Saksi I "bibi ieu si eneng teh kemaluan na sobek" (bi ini si eneng kemaluan nya sobek) jawab saksi "eleuh nya ke bibi kadinya" (ya sudah nanti bibi kesana). Tidak lama saksi pun langsung datang ke rumah Saksi I lalu Saksi I langsung menceritakan apa yang dialami oleh Anak Korban dan ketika itu saksi langsung mengecek keadaan kemaluan Anak Korban kemudian saksi berkata "enya ieu mah siga soeh, mendingan cek ka dokter we atuh" (iya ini mah kaya yang sobek bawa aja periksa ke dokter). Selesai itu Saksi I pun membawa Anak Korban ke dokter. Dan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib Saksi I menghubungi saksi kembali dan memberitahu saksi bahwa Anak Korban harus dibawa ke rumah sakit mendengar kabar tersebut saksi khawatir dan saksipun memutuskan untuk datang ke rumah Saksi I. Dan sesampainya di rumah Saksi I saksi hanya menunggu kabar kembali dari Saksi I yang sedang membawa Anak Korban ke Rumah Sakit. Dan sekitar jam 17.00 Wib Saksi I pulang lalu mengajak saksi untuk membicarakan masalah yang dialami oleh Anak Korban kepada keluarga Saksi I. Tidak lama kamipun sampai di rumah kakak saksi akan tetapi tidak datang ke rumah Saksi III dan tidak lama datang Saksi III bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Ketika itu Saksi III bertanya kepada Saksi I karena saat itu Saksi I menangis Saksi III bertanya “kunaon neng?” (kenapa neng?) jawab Saksi I “henteu aya nu hoyong ditaroskeun ka si bapak tapi hoyong aya pak rt” (enggak ada yang mau ditanyakan ke bapak tapi saya mau ada pak rt juga) jawab Saksi III “nya sok aya naon?” (iya sok ada apa?) jawab Saksi I “kieu mah perkiraan abi mah tapi sanes nuduh, di kelamin budak aya luka tapi duka ku jalmi duka kunaon” (ini mah di kelamin anak ada luka tapi enggak tahu luka akibat apa) ketika itu Saksi III terlihat kaget lalu Saksi III bertanya kembali “naha tos timana atuh neng asana pas kadieu mah teu kamana-mana?” (habis dari mana neng ? perasaan pada saat kesini tidak kemana-mana lagi) jawab Saksi I “nya perkiraan abi mah basa budak keur diasuh ku mamah jeung ku bapa, jaba basa sore budak keur jeung bapa jeung Sulis di kamer budak aya ceurik deui nah ai pas datang ka rumah budak teh ceurik deui pas pipis teh ai ditingali ku abi di kelaminna aya luka” (iya perkiraan saya pada saat anak diasuh oleh mamah dan bapak dan kesore harinya anak ditinggalkan bersama Saksi II dan bapak di dalam kamar dan ketika itu anak nangis lalu pada saat pulang anak pun menangis dengan kencang dan ketika saya lihat ternyata di kemaluan anak ada luka) setelah itu keluarga saksi langsung berangkat memanggil pak Rt. Dan setelah pak Rt datang saksi, Saksi III, terdakwa, saksi HADI dan Saksi I berkumpul lalu Saksi I langsung menjelaskan masalah yang dialami oleh Anak Korban. Kemudian Pak Rt bertanya kepada Sdr. FIRMAN “pak RT mah ek ngaluruskeun pedah kalaporan menduga budak saatos diasuh ku Firman aya kalainan. Sok ayeuna mah ukeun jujur we budak basa diasuh di kamer ku Firman sugan dikumaha?” (pak Rt hanya mau bertanya ke Firman karena pak Rt ada laporan terkait kondisi anak setelah diasuh oleh Firman pada saat di dalam kamar sama Firman diapakan?) jawab terdakwa “abi mah teu kukumaha pak rt sumpah da gordeng na oge kabuka” (saya tidak melakukan apa-apa pak rt pada saat itu juga gordeng kamar terbuka) jawab saksi “ceuk saha puguh nutup” (kata siapa orang ketika itu tertutup). Karena saksi ada panggilan untuk memijat saksipun tidak mengikuti sampai dengan selesai.

- Bahwa umur Anak Korban pada saat kejadian yaitu 18 (delapan belas) bulan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

KETERANGAN AHLI

JOKO KRISTİYANTO, S.Sos., M.Psi., PhD. Bin R. SUMADI, dibawah sumpah dan atas keahliannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keahlian ahli di bidang Psikologi.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ANAK KORBAN pada saat dilakukan pemeriksaan oleh ahli dalam keadaan baik, sehat, sadar dan waras.
- Bahwa karena posisi Saksi ANAK KORBAN masih sangat kecil dan kemampuan cara berkomunikasi yang belum mampu untuk menyampaikan apa yang dirasakannya secara bahasa karena keterbatasan usia sehingga ahli hanya mengandalkan observasi klinis (hanya berdasarkan ciri-ciri yang ada dalam dirinya yang terlihat secara kasat mata) dan berdasarkan keterangan dari ibu kandung Saksi ANAK KORBAN.
- Bahwa ahli dapat berkesimpulan Saksi ANAK KORBAN mengalami kekerasan seksual berdasarkan hasil observasi klinis dan keterangan ibunya yang dampaknya Saksi ANAK KORBAN mengalami shock dan kegagalan pengendalian emosional.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mencabuli Anak Korban pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib di Rumah Saksi III Binti SAHRI tepatnya di Dsn. Mulyasari Rt. 007 Rw. 005 Ds. Bangunsari Kec. Pamarican Kab. Ciamis.
- Bahwa yang telah menjadi korban pencabulan tersebut adalah cucu tiri (Saksi ANAK KORBAN Binti HADI).
- Bahwa awal mula terdakwa bisa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah bersama isteri terdakwa yang bernama Saksi III tidak lama datang anak tiri terdakwa yang bernama Saksi I bersama anak - anaknya yang bernama Saksi II dan Anak Korban yang dijemput oleh anak laki-laki tiri terdakwa. Pada saat itu terdakwa bersama cucu-cucu terdakwa bermain di depan rumah dan tidak lama datang adik dari Saksi III yang bernama Saksi IV kemudian ikut bergabung makan bersama. Sekitar jam 13.00 Wib selesai makan bersama terdakwa, Saksi III, Saksi II, Anak Korban dan Saksi SUSILWATI masuk ke dalam rumah. Dan sekitar jam 13.30 Wib Saksi I tertidur di ruang tengah sedangkan terdakwa bersama Saksi III masuk kedalam kamar dengan diikuti oleh Saksi II dan Anak Korban dengan keadaan pintu kamar tertutup kain gordeng. Pada saat di dalam kamar terdakwa bersama Saksi III mengasuh Saksi II dan Anak Korban sambil selondor diatas kasur dan Anak Korban pada saat itu sedang menonton kartun di handphone milik Saksi III.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Saksi II bermain handphone milik Saksi I. Tidak lama terdengar Saksi IV memanggil Saksi III dengan berkata “teh kadieu pangmencetkeun” (teh kesini minta tolong pijitin) kemudian Saksi III pun keluar kamar dan meninggalkan terdakwa dengan Saksi II dan Anak Korban. Ketika terdakwa sedang mengasuh Anak Korban dengan Saksi II di dalam kamar Anak Korban dan Saksi II terlihat sedang asyik bermain handphone masing-masing dan tiba-tiba terdakwa mempunyai keinginan untuk memegang kemaluan Anak Korban karena rasa penasaran terdakwa dengan posisi terdakwa pada saat itu tidur terlentang dipinggir sebelah kanan badan Anak Korban sedangkan Anak Korban tidur terlungkup diatas kasur sambil menonton kartun ditengah-tengah antara terdakwa dan Saksi II. Sedangkan posisi Saksi II tidur terlentang disamping sebelah kiri Anak Korban. Ketika itu terdakwa langsung mencabuli Anak Korban dengan cara meraba-raba pantat Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan maksud supaya Anak Korban merasa nyaman terlebih dahulu kemudian terdakwa langsung memasukkan tangan kiri terdakwa kedalam celana bagian bawah sebelah kanan Anak Korban lalu jari tangan terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) detik dan setelah itu terdakwa langsung memasukkan jari telunjuk sebelah kiri terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) detik sehingga Anak Korban kaget dan berbalik badan sambil menangis dengan kencang seperti orang kesakitan. Karena terdakwa kaget terdakwa pun langsung mengeluarkan tangan terdakwa lalu terdakwa bangun dan keluar kamar berkata kepada Saksi III “yeuh budak nangis” (ini anak nangis) jawab Saksi III “nya sok atuh asuh heula kagok” (iya sok urus dulu ini tanggung). Setelah itu terdakwa pun kembali kedalam kamar karena Anak Korban ketika itu mengikuti terdakwa turun dari kasur kemudian terdakwa langsung menenangkan Anak Korban dengan berkata “dede jepjep ulah nangis ieu ningali deui kartun upin ipin” (dede udah jangan nangis ini liat lagi upin ipin) tidak lama Anak Korban pun berhenti menangis. Dan sekitar jam 15.00 Wib terdakwa Anak Korban keluar dari kamar dengan diikuti oleh terdakwa dan Saksi II. Setelah itu Anak Korban terlihat buang air kecil di dekat pintu kamar karena pakaian yang dipakainya basah terdakwa pun menyiapkan air untuk Anak Korban mandi. Karena pada saat itu tidak ada pampers terdakwa pun disuruh oleh Saksi III untuk membeli pampers. Dan setelah terdakwa pergi membeli pampers Anak Korban langsung dimandikan oleh Saksi I. Selesai mandi tidak lama Saksi I pun berpamitan pulang kepada terdakwa dan Saksi III dengan diantar oleh anak laki-laki tiri terdakwa kembali. Dan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 18.00 Wib terlihat

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Saksi I datang ke rumah kakak Saksi III bersama Sdr. HADI dan Anak Korban. Kemudian Saksi III menghampiri Saksi I dan terdakwa pun mengikuti. Ketika itu terdakwa melihat Saksi I menangis kencang dan Sdr. HATI bertanya “kunaon neng?” (kenapa neng?) jawab Saksi I “henteu aya nu hoyong ditaroskeun ka si bapak tapi hoyong aya pak rt” (enggak ada yang mau ditanyakan ke bapak tapi saya mau ada pak rt juga) jawab Saksi III “nya sok aya naon?” (iya sok ada apa?) jawab Saksi I “kieu mah perkiraan abi mah tapi sanes nuduh, di kelamin budak aya luka tapi duka ku jalmi duka kunaon” (ini mah di kelamin anak ada luka tapi enggak tahu luka akibat apa) mendengar penjelasan Saksi I terdakwa kaget dan ketakutan lalu Saksi III bertanya kembali “naha tos timana atuh neng asana pas kadieu mah teu kamana-mana?” (habis dari mana neng ? perasaan pada saat kesini tidak kemana-mana lagi) jawab Saksi I “nya perkiraan abi mah basa budak keur diasuh ku mamah jeung ku bapa, jaba basa sore budak keur jeung bapa jeung Sulis di kamer budak aya ceurik deui nah ai pas datang ka rumah budak teh ceurik deui pas pipis teh ai ditingali ku abi di kelaminna aya luka” (iya perkiraan saya pada saat anak diasuh oleh mamah dan bapak dan kesore harinya anak ditinggalkan bersama Saksi II dan bapak di dalam kamar dan ketika itu anak nangis lalu pada saat pulang anak pun menangis dengan kencang dan ketika anak lihat ternyata di kemaluan anak ada luka) setelah itu keluarga Saksi III langsung berangkat memanggil pak Rt. Dan setelah pak Rt datang terdakwa, Saksi I, Saksi III, saksi HADI dan Saksi IV berkumpul lalu Saksi I langsung menjelaskan masalah yang dialami oleh Anak Korban. Kemudian Pak Rt bertanya kepada terdakwa “pak RT mah ek ngaluruskeun pedah kalaporan menduga budak saatos diasuh ku Firman aya kalainan. Sok ayeuna mah ukeun jujur we budak basa diasuh di kamer ku Firman sugan dikumaha?” (pak Rt hanya mau bertanya ke Firman karena pak Rt ada kelaporan terkait kondisi anak setelah diasuh oleh Firman pada saat di dalam kamar sama Firman diapakan?) jawab terdakwa pada saat itu “abi mah teu kukumaha pak rt sumpah da gordeng na oge kabuka” (saya tidak melakukan apa-apa pak rt pada saat itu juga gordeng kamar terbuka) jawab Saksi I “ceuk saha puguh nutup” (kata siapa orang ketika itu tertutup) sambil marah-marah kepada terdakwa. Selesai itu karena tidak menemukan titik temu kami pun membubarkan diri dan Saksi I bersama suami dan anaknya menginap di rumah kakak Saksi III. Sedangkan terdakwa pulang ke rumah. Pada saat di rumah terdakwa kepikiran dengan apa yang telah dialami oleh Anak Korban.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara meraba-raba pantat Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tangan kiri terdakwa kedalam celana bagian bawah Anak Korban kemudian jari tangan terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban dan setelah itu jari telunjuk sebelah kiri terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih hanya 3 (tiga) detik.

- Bahwa posisi terdakwa tidur terlentang dipinggir sebelah kanan badan Anak Korban sedangkan posisi Anak Korban berada ditengah-tengah antara terdakwa dan Saksi II sambil tidur terlungkup diatas kasur sambil menonton kartun di handphone milik Saksi III.
- Bahwa Anak Korban pada saat itu dalam keadaan memakai pakaian nya.
- Bahwa kondisi kamar pada saat itu terang dan pintu tertutup gordan kain.
- Bahwa ketika itu ada Saksi II, sedangkan diluar kamar ada Saksi III, Saksi IV dan Saksi I.
- Bahwa jarak dari kamar ke ruang tengah kira-kira 1 (satu) meter.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa hanya memberi pinjam handphone milik Saksi III untuk Anak Korban menonton kartun.
- Bahwa perkataan terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul yaitu sebelum terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban ketika itu terdakwa mengasuh Anak Korban dengan memberikan handphone milik Saksi III kepada Anak Korban untuk menonton kartun. Setelah Anak Korban asyik menonton terdakwa pun langsung melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban. Dan setelah kejadian terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, Anak Korban menangis dengan kencang seperti orang kesakitan setelah itu terdakwa pun langsung menenangkan Anak Korban yang sedang menangis dengan berkata "dede jep jep ulah nangis ieu ningali deui kartun upin ipin" (dede udah jangan nangis ini liat lagi upin ipin).
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban karena ada rasa penasaran dan terdakwa beranggapan bahwa Anak Korban tidak bisa memberitahu kepada orang tuanya karena belum bisa berbicara.
- Bahwa setahu terdakwa Saksi ANAK KORBAN pada saat itu masih berumur 1 (satu) tahun $\frac{1}{2}$ (setengah).
- Bahwa pada saat dimusyawarahkan terdakwa tidak mengakui akan perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban karena terdakwa takut dengan keluarga Saksi III yang pada saat itu emosi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong Baju kaos lengan pendek warna merah dengan dibagian depan terdapat gambar Hello Kitty dan bermotif kotak-kotak ;
- 1 (satu) potong kaos dalam berwarna kuning dengan bagian depan terdapat gambar "Bear";
- 1 (satu) potong celana pendek berbahan kaos warna pink ;

Menimbang barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mencabuli Anak Korban pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib di Rumah Saksi III Binti SAHRI tepatnya di Dsn. Mulyasari Rt. 007 Rw. 005 Ds. Bangunsari Kec. Pamarican Kab. Ciamis.
- Bahwa yang telah menjadi korban pencabulan tersebut adalah cucu tiri (Saksi ANAK KORBAN Binti HADI).
- Bahwa awal mula terdakwa bisa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah bersama isteri terdakwa yang bernama Saksi III tidak lama datang anak tiri terdakwa yang bernama Saksi I bersama anak - anaknya yang bernama Saksi II dan Anak Korban yang dijemput oleh anak laki-laki tiri terdakwa. Pada saat itu terdakwa bersama cucu-cucu terdakwa bermain di depan rumah dan tidak lama datang adik dari Saksi III yang bernama Saksi IV kemudian ikut bergabung makan bersama. Sekitar jam 13.00 Wib selesai makan bersama terdakwa, Saksi III, Saksi II, Anak Korban dan Saksi SUSILWATI masuk ke dalam rumah. Dan sekitar jam 13.30 Wib Saksi I tertidur di ruang tengah sedangkan terdakwa bersama Saksi III masuk kedalam kamar dengan diikuti oleh Saksi II dan Anak Korban dengan keadaan pintu kamar tertutup kain gordeng. Pada saat di dalam kamar terdakwa bersama Saksi III mengasuh Saksi II dan Anak Korban sambil selondor diatas kasur dan Anak Korban pada saat itu sedang menonton kartun di handphone milik Saksi III. Sedangkan Saksi II bermain handphone milik Saksi I. Tidak lama terdengar Saksi IV memanggil Saksi III dengan berkata "teh kadiu pangmencetkeun" (teh kesini minta tolong pijitin) kemudian Saksi III pun

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kamar dan meninggalkan terdakwa dengan Saksi II dan Anak Korban. Ketika terdakwa sedang mengasuh Anak Korban dengan Saksi II di dalam kamar Anak Korban dan Saksi II terlihat sedang asyik bermain handphone masing-masing dan tiba-tiba terdakwa mempunyai keinginan untuk memegang kemaluan Anak Korban karena rasa penasaran terdakwa dengan posisi terdakwa pada saat itu tidur terlentang dipinggir sebelah kanan badan Anak Korban sedangkan Anak Korban tidur terlungkup diatas kasur sambil menonton kartun ditengah-tengah antara terdakwa dan Saksi II. Sedangkan posisi Saksi II tidur terlentang disamping sebelah kiri Anak Korban. Ketika itu terdakwa langsung mencabuli Anak Korban dengan cara meraba-raba pantat Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan maksud supaya Anak Korban merasa nyaman terlebih dahulu kemudian terdakwa langsung memasukkan tangan kiri terdakwa kedalam celana bagian bawah sebelah kanan Anak Korban lalu jari tangan terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) detik dan setelah itu terdakwa langsung memasukkan jari telunjuk sebelah kiri terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) detik sehingga Anak Korban kaget dan berbalik badan sambil menangis dengan kencang seperti orang kesakitan. Karena terdakwa kaget terdakwa pun langsung mengeluarkan tangan terdakwa lalu terdakwa bangun dan keluar kamar berkata kepada Saksi III "yeuh budak nangis" (ini anak nangis) jawab Saksi III "nya sok atuh asuh heula kagok" (iya sok urus dulu ini tanggung). Setelah itu terdakwa pun kembali kedalam kamar karena Anak Korban ketika itu mengikuti terdakwa turun dari kasur kemudian terdakwa langsung menenangkan Anak Korban dengan berkata "dede jepjep ulah nangis ieu ningali deui kartun upin ipin" (dede udah jangan nangis ini liat lagi upin ipin) tidak lama Anak Korban pun berhenti menangis. Dan sekitar jam 15.00 Wib terdakwa Anak Korban keluar dari kamar dengan diikuti oleh terdakwa dan Saksi II. Setelah itu Anak Korban terlihat buang air kecil di dekat pintu kamar karena pakaian yang dipakainya basah terdakwa pun menyiapkan air untuk Anak Korban mandi. Karena pada saat itu tidak ada pampers terdakwa pun disuruh oleh Saksi III untuk membeli pampers. Dan setelah terdakwa pergi membeli pampers Anak Korban langsung dimandikan oleh Saksi I. Selesai mandi tidak lama Saksi I pun berpamitan pulang kepada terdakwa dan Saksi III dengan diantar oleh anak laki-laki tiri terdakwa kembali. Dan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 18.00 Wib terlihat Saksi I datang ke rumah kakak Saksi III bersama Sdr. HADI dan Anak Korban. Kemudian Saksi III menghampiri Saksi I dan terdakwa pun mengikuti. Ketika itu terdakwa melihat Saksi I menangis kencang dan Sdr. HATI bertanya "kunaon neng?" (kenapa neng?) jawab Saksi I "henteu aya nu hoyong ditaroskeun ka si bapak tapi hoyong aya pak rt"

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enggak ada yang mau ditanyakan ke bapak tapi saya mau ada pak rt juga) jawab Saksi III “nya sok aya naon?” (iya sok ada apa?) jawab Saksi I “kieu mah perkiraan abi mah tapi sanes nuduh, di kelamin budak aya luka tapi duka ku jalmi duka kunaon” (ini mah di kelamin anak ada luka tapi enggak tahu luka akbiat apa) mendengar penjelasan Saksi I terdakwa kaget dan ketakutan lalu Saksi III bertanya kembali “naha tos timana atuh neng asana pas kadieu mah teu kamana-mana?” (habis dari mana neng ? perasaan pada saat kesini tidak kemana-mana lagi) jawab Saksi I “nya perkiraan abi mah basa budak keur diasuh ku mamah jeung ku bapa, jaba basa sore budak keur jeung bapa jeung Sulis di kamer budak aya ceurik deui nah ai pas datang ka rumah budak teh ceurik deui pas pipis teh ai ditingali ku abi di kelaminna aya luka” (iya perkiraan saya pada saat anak diasuh oleh mamah dan bapak dan kesore harinya anak ditinggalkan bersama Saksi II dan bapak di dalam kamar dan ketika itu anak nangis lalu pada saat pulang anak pun menangis dengan kencang dan ketika anak lihat ternyata di kemaluan anak ada luka) setelah itu keluarga Saksi III langsung berangkat memanggil pak Rt. Dan setelah pak Rt datang terdakwa, Saksi I, Saksi III, saksi HADI dan Saksi IV berkumpul lalu Saksi I langsung menjelaskan masalah yang dialami oleh Anak Korban. Kemudian Pak Rt bertanya kepada terdakwa “pak RT mah ek ngaluruskeun pedah kalaporan menduga budak saatos diasuh ku Firman aya kalainan. Sok ayeuna mah ukeun jujur we budak basa diasuh di kamer ku Firman sugan dikumaha?” (pak Rt hanya mau bertanya ke Firman karena pak Rt ada laporan terkait kondisi anak setelah diasuh oleh Firman pada saat di dalam kamar sama Firman diapakan?) jawab terdakwa pada saat itu “abi mah teu kukumaha pak rt sumpah da gordeng na oge kabuka” (saya tidak melakukan apa-apa pak rt pada saat itu juga gordeng kamar terbuka) jawab Saksi I “ceuk saha puguh nutup” (kata siapa orang ketika itu tertutup) sambil marah-marah kepada terdakwa. Selesai itu karena tidak menemukan titik temu kami pun membubarkan diri dan Saksi I bersama suami dan anaknya menginap di rumah kakak Saksi III. Sedangkan terdakwa pulang ke rumah. Pada saat dirumah terdakwa kepikiran dengan apa yang telah dialami oleh Anak Korban.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara meraba-raba pantat Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu memasukkan tangan kiri terdakwa kedalam celana bagian bawah Anak Korban kemudian jari tangan terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban dan setelah itu jari telunjuk sebelah kiri terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih hanya 3 (tiga) detik.
- Bahwa posisi terdakwa tidur terlentang dipinggir sebelah kanan badan Anak Korban sedangkan posisi Anak Korban berada ditengah-tengah antara terdakwa dan Saksi

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II sambil tidur terlungkup diatas kasur sambil menonton kartun di handphone milik Saksi III.

- Bahwa Anak Korban pada saat itu dalam keadaan memakai pakaian nya.
- Bahwa kondisi kamar pada saat itu terang dan pintu tertutup gordena kain.
- Bahwa ketika itu ada Saksi II, sedangkan diluar kamar ada Saksi III, Saksi IV dan Saksi I.
- Bahwa jarak dari kamar ke ruang tengah kira-kira 1 (satu) meter.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa hanya memberi pinjam handphone milik Saksi III untuk Anak Korban menonton kartun.
- Bahwa perkataan terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul yaitu sebelum terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban ketika itu terdakwa mengasuh Anak Korban dengan memberikan handphone milik Saksi III kepada Anak Korban untuk menonton kartun. Setelah Anak Korban asyik menonton terdakwa pun langsung melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban. Dan setelah kejadian terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, Anak Korban menangis dengan kencang seperti orang kesakitan setelah itu terdakwa pun langsung menenangkan Anak Korban yang sedang menangis dengan berkata "dede jep jep ulah nangis ieu ningali deui kartun upin ipin" (dede udah jangan nangis ini liat lagi upin ipin).
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban karena ada rasa penasaran dan terdakwa beranggapan bahwa Anak Korban tidak bisa memberitahu kepada orang tuanya karena belum bisa berbicara.
- Bahwa setahu terdakwa Saksi ANAK KORBAN pada saat itu masih berumur 1 (satu) tahun $\frac{1}{2}$ (setengah).
- Bahwa pada saat dimusyawarahkan terdakwa tidak mengakui akan perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban karena terdakwa takut dengan keluarga Saksi III yang pada saat itu emosi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan Tunggal Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur -unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadapi seorang bernama Terdakwa, Setiap orang yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan akan orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan ternyata pula bahwa Terdakwa Terdakwa termasuk dalam kualifikasi orang/ subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur **"Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan"** berarti mengetahui dan menghendaki suatu akibat yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dari perbuatan yang telah dilaksanakan termasuk ancaman atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Hal ini berarti dalam perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ada kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). Menurut Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. sedangkan dimaksud "anak " menurut UU

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan anak no. 23 tahun 2002 pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian bahwa terdakwa mencabuli Anak Korban pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib di Rumah Saksi III Binti SAHRI tepatnya di Dsn. Mulyasari Rt. 007 Rw. 005 Ds. Bangunsari Kec. Pamarican Kab. Ciamis, telah menjadi korban pencabulan tersebut adalah cucu tiri (Saksi ANAK KORBAN Binti HADI). Bahwa awal mula terdakwa bisa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah bersama isteri terdakwa yang bernama Saksi III tidak lama datang anak tiri terdakwa yang bernama Saksi I bersama anak - anaknya yang bernama Saksi II dan Anak Korban yang dijemput oleh anak laki-laki tiri terdakwa. Pada saat itu terdakwa bersama cucu-cucu terdakwa bermain di depan rumah dan tidak lama datang adik dari Saksi III yang bernama Saksi IV kemudian ikut bergabung makan bersama. Sekitar jam 13.00 Wib selesai makan bersama terdakwa, Saksi III, Saksi II, Anak Korban dan Saksi SUSILWATI masuk ke dalam rumah. Dan sekitar jam 13.30 Wib Saksi I tertidur di ruang tengah sedangkan terdakwa bersama Saksi III masuk kedalam kamar dengan diikuti oleh Saksi II dan Anak Korban dengan keadaan pintu kamar tertutup kain gordeng. Pada saat di dalam kamar terdakwa bersama Saksi III mengasuh Saksi II dan Anak Korban sambil selonjoran diatas kasur dan Anak Korban pada saat itu sedang menonton kartun di handphone milik Saksi III. Sedangkan Saksi II bermain handphone milik Saksi I. Tidak lama terdengar Saksi IV memanggil Saksi III dengan berkata “teh kadiieu pangmencetkeun” (teh kesini minta tolong pijitin) kemudian Saksi III pun keluar kamar dan meninggalkan terdakwa dengan Saksi II dan Anak Korban. Ketika terdakwa sedang mengasuh Anak Korban dengan Saksi II di dalam kamar Anak Korban dan Saksi II terlihat sedang asyik bermain handphone masing-masing dan tiba-tiba terdakwa mempunyai keinginan untuk memegang kemaluan Anak Korban karena rasa penasaran terdakwa dengan posisi terdakwa pada saat itu tidur terlentang dipinggir sebelah kanan badan Anak Korban sedangkan Anak Korban tidur terlungkup diatas kasur sambil menonton kartun ditengah-tengah antara terdakwa dan Saksi II. Sedangkan posisi Saksi II tidur terlentang disamping sebelah kiri Anak Korban. Ketika itu terdakwa langsung mencabuli Anak Korban dengan cara meraba-raba pantat Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan maksud supaya Anak Korban merasa nyaman terlebih dahulu kemudian terdakwa langsung memasukkan tangan kiri terdakwa kedalam celana bagian bawah sebelah kanan Anak Korban lalu jari tangan terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) detik dan setelah itu terdakwa langsung

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan jari telunjuk sebelah kiri terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) detik sehingga Anak Korban kaget dan berbalik badan sambil menangis dengan kencang seperti orang kesakitan. Karena terdakwa kaget terdakwa pun langsung mengeluarkan tangan terdakwa lalu terdakwa bangun dan keluar kamar berkata kepada Saksi III "yeuh budak nangis" (ini anak nangis) jawab Saksi III "nya sok atuh asuh heula kagok" (iya sok urus dulu ini tanggung). Setelah itu terdakwa pun kembali kedalam kamar karena Anak Korban ketika itu mengikuti terdakwa turun dari kasur kemudian terdakwa langsung menenangkan Anak Korban dengan berkata "dede jepjep ulah nangis ieu ningali deui kartun upin ipin" (dede udah jangan nangis ini liat lagi upin ipin) tidak lama Anak Korban pun berhenti menangis. Dan sekitar jam 15.00 Wib terdakwa Anak Korban keluar dari kamar dengan diikuti oleh terdakwa dan Saksi II. Setelah itu Anak Korban terlihat buang air kecil di dekat pintu kamar karena pakaian yang dipakainya basah terdakwa pun menyiapkan air untuk Anak Korban mandi. Karena pada saat itu tidak ada pampers terdakwa pun disuruh oleh Saksi III untuk membeli pampers. Dan setelah terdakwa pergi membeli pampers Anak Korban langsung dimandikan oleh Saksi I. Selesai mandi tidak lama Saksi I pun berpamitan pulang kepada terdakwa dan Saksi III dengan diantar oleh anak laki-laki tiri terdakwa kembali. Dan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 18.00 Wib terlihat Saksi I datang ke rumah kakak Saksi III bersama Sdr. HADI dan Anak Korban. Kemudian Saksi III menghampiri Saksi I dan terdakwa pun mengikuti. Ketika itu terdakwa melihat Saksi I menangis kencang dan Sdr. HATI bertanya "kunaon neng?" (kenapa neng?) jawab Saksi I "henteu aya nu hoyong ditaroskeun ka si bapak tapi hoyong aya pak rt" (enggak ada yang mau ditanyakan ke bapak tapi saya mau ada pak rt juga) jawab Saksi III "nya sok aya naon?" (iya sok ada apa?) jawab Saksi I "kieu mah perkiraan abi mah tapi sanes nuduh, di kelamin budak aya luka tapi duka ku jalmi duka kunaon" (ini mah di kelamin anak ada luka tapi enggak tahu luka akbiat apa) mendengar penjelasan Saksi I terdakwa kaget dan ketakutan lalu Saksi III bertanya kembali "naha tos timana atuh neng asana pas kadiu mah teu kamana-mana?" (habis dari mana neng ? perasaan pada saat kesini tidak kemana-mana lagi) jawab Saksi I "nya perkiraan abi mah basa budak keur diasuh ku mamah jeung ku bapa, jaba basa sore budak keur jeung bapa jeung Sulis di kamer budak aya ceurik deui nah ai pas datang ka rumah budak teh ceurik deui pas pipis teh ai ditingali ku abi di kelaminna aya luka" (iya perkiraan saya pada saat anak diasuh oleh mamah dan bapak dan kesore harinya anak ditinggalkan bersama Saksi II dan bapak di dalam kamar dan ketika itu anak nangis lalu pada saat pulang anak pun menangis dengan kencang dan ketika anak lihat ternyata di kemaluan anak ada luka) setelah itu keluarga Saksi III langsung berangkat memanggil pak Rt. Dan setelah pak Rt datang terdakwa, Saksi I, Saksi III, saksi HADI dan Saksi IV berkumpul

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi I langsung menjelaskan masalah yang dialami oleh Anak Korban. Kemudian Pak Rt bertanya kepada terdakwa "pak RT mah ek ngaluruskeun pedah kalaporan menduga budak saatos diasuh ku Firman aya kalainan. Sok ayeuna mah ukeun jujur we budak basa diasuh di kamer ku Firman sugan dikumaha?" (pak Rt hanya mau bertanya ke Firman karena pak Rt ada kelaporan terkait kondisi anak setelah diasuh oleh Firman pada saat di dalam kamar sama Firman diapakan?) jawab terdakwa pada saat itu "abi mah teu kukumaha pak rt sumpah da gordeng na oge kabuka" (saya tidak melakukan apa-apa pak rt pada saat itu juga gordeng kamar terbuka) jawab Saksi I "ceuk saha puguh nutup" (kata siapa orang ketika itu tertutup) sambil marah-marah kepada terdakwa. Selesai itu karena tidak menemukan titik temu kami pun membubarkan diri dan Saksi I bersama suami dan anaknya menginap di rumah kakak Saksi III. Sedangkan terdakwa pulang ke rumah. Pada saat dirumah terdakwa kepikiran dengan apa yang telah dialami oleh Anak Korban. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara meraba-raba pantat Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu memasukkan tangan kiri terdakwa kedalam celana bagian bawah Anak Korban kemudian jari tangan terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban dan setelah itu jari telunjuk sebelah kiri terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih hanya 3 (tiga) detik, lalu posisi terdakwa tidur terlentang dipinggir sebelah kanan badan Anak Korban sedangkan posisi Anak Korban berada ditengah-tengah antara terdakwa dan Saksi II sambil tidur terlungkup diatas kasur sambil menonton kartun di handpone milik Saksi III.

Bahwa Anak Korban pada saat itu dalam keadaan memakai pakaiannya, kondisi kamar pada saat itu terang dan pintu tertutup gorden kain, ketika itu ada Saksi II, sedangkan diluar kamar ada Saksi III, Saksi IV dan Saksi I. Bahwa jarak dari kamar ke ruang tengah kira-kira 1 (satu) meter, pada waktu itu terdakwa hanya memberi pinjam handpone milik Saksi III untuk Anak Korban menonton kartun. Bahwa perkataan terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul yaitu sebelum terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban ketika itu terdakwa mengasuh Anak Korban dengan memberikan handpone milik Saksi III kepada Anak Korban untuk menonton kartun. Setelah Anak Korban asyik menonton terdakwa pun langsung melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban. Dan setelah kejadian terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, Anak Korban menangis dengan kencang seperti orang kesakitan setelah itu terdakwa pun langsung menenangkan Anak Korban yang sedang menangis dengan berkata "dede jep jep ulah nangis ieu ningali deui kartun upin ipin" (dede udah jangan nangis ini liat lagi upin ipin), Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban karena ada rasa penasaran dan terdakwa beranggapan bahwa Anak Korban tidak bisa memberitahu kepada orang

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya karena belum bisa berbicara. Bahwa setahu terdakwa Saksi ANAK KORBAN pada saat itu masih berumur 1 (satu) tahun $\frac{1}{2}$ (setengah), pada saat dimusyawarahkan terdakwa tidak mengakui akan perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban karena terdakwa takut dengan keluarga Saksi III yang pada saat itu emosi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Tunggal Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa **Terdakwa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi ANAK KORBAN.

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan, memaksa anak untuk dilakukan perbuatan cabul**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Baju kaos lengan pendek warna merah dengan dibagian depan terdapat gambar Hello Kitty dan bermotif kotak-kotak ;
 - 1 (satu) potong kaos dalam berwarna kuning dengan bagian depan terdapat gambar “Bear”;
 - 1 (satu) potong celana pendek berbahan kaos warna pink ;

Dikembalikan kepada saksi ANAK KORBAN.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh kami Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andhika Perdana, S.H., M.H., dan Indra Muharam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh R. Agus Mulyana, ST., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Fitri Jayanti Eka Putri, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Ketua

Ttd.

1. Andhika Perdana, S.H., M.H.,

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Ttd.

2. Indra Muharam, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Agus Mulyana, ST., SH.